

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam berlangsungnya kehidupan bernegara, birokrasi tidak dapat dipisahkan dikarenakan menjadi instrument yang sangat penting untuk memberikan pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan bahwa negara dianggap perlu memperhatikan permasalahan di dalamnya yang menyangkut kepada kemaslahatan bersama dengan memproduksi suatu barang maupun jasa sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (Ramadhanti, 2018). Pada realitanya, birokrasi tidak dapat dipisahkan pula oleh politik sebagaimana politik ini merupakan aktor pelaksana dalam mengepalai birokrasi pemerintahan (Fauzan, 2023).

Secara praktek dan teorinya bahwa birokrasi merupakan wujud penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan pada masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Secara teori, bahwa fungsi pemerintahan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi memberikan pelayanan (*service*) (Sawir, 2020).

Hierarki peran birokrasi politik dalam pemerintahan umum mengacu pada pola pengaturan atau *regulation* yang dikausalitaskan memberikan dampak baik bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Hierarki ini meruntut pada birokrat dalam memaksimalkan peran dan fungsinya untuk membuat suatu kebijakan yang mengatur dan efektif memberikan ketertiban kepada masyarakat.

Selanjutnya, menurut Abdullah (1991:229) pada pola pelayanan, yakni instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*service*) (Sawir, 2020).

Terdapat pendapat yang dirumuskan oleh Wilson (Daniarsyah, 2015) mengenai birokrasi yang sukses dapat dilihat pada peran eksekutif yang telah menjalankan dengan baik suatu misi, melakukan pengindetifikasian tugas yang perlu dicapai dalam memenuhi suatu misi, pendistribusian wewenang yang terjadi di dalam organisasi yang harus selaras dengan tugas, memberikan kewenangan kepada bawahan guna mencapai tujuan penyelesaian tugas, dan urutan yang dikatakan cukup tinggi dengan melihat pada lingkungan yang begitu kompleks di lembaga-lembaga umum.

Pembagian tugas dan wewenang ini tidak hanya dibebankan pada peran eksekutif saja sebagai bentuk dinyatakan birokrasi yang sukses. Akan tetapi, terdapat peran lembaga legislatif sebagai lembaga yang mengawasi kinerja dari lembaga eksekutif. Maka, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif perlu melakukan *collaborative governance* untuk mencapai birokrasi yang baik di suatu Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah.

Collaborative governance ini mengacu pada peran-peran masing lembaga pemerintah dalam melakukan kerja sama menjalankan fungsi pelayanan publik dan fungsi pengawasan secara maksimal. *Collaborative governance* dalam birokrasi politik berjalan sesuai dengan realita permasalahan yang terjadi di suatu Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah.

Mengacu pada permasalahan birokrasi politik di ruang lingkup yang sempit yaitu Pemerintahan Daerah tingkat Kota/Kabupaten salah satunya ialah permasalahan lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah. Berangkat dari perannya, bahwa Pemerintah Daerah tingkat Kota/Kabupaten memiliki peran penting dalam melakukan pengelolaan sampah dan menjadi lembaga pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan regulasi kebijakan yang telah disahkan di suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut, menimbulkan pertanyaan besar mengapa Pemerintahan Daerah tingkat Kota/Kabupaten yang bertanggungjawab atas pengelolaan sampah di dalam daerahnya. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki kuasa penuh dalam melakukan pembangunan di suatu daerah melalui peran dan wewenangnya yang tercantum di peraturan perundang-undangan masing-masing daerah. Tidak hanya itu, bahwa Pemerintahan Daerah tingkat Kota/Kabupaten yang mengetahui secara penuh mekanisme pengelolaan sampah, teknis pengelolaan sampah, dan memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan sampah untuk pembangunan berkelanjutan di daerahnya sehingga berdasarkan pada peran dan wewenang 2 (lembaga) inti Pemerintahan Daerah tingkat Kota/Kabupaten (Eksekutif dan Legislatif) maka menjadi penekanan untuk mewujudkan birokrasi politik yang sukses.

Berdasarkan pada uraian di atas, bahwa salah satu Kota yang perlu melakukan penekanan dalam mewujudkan birokrasi politik yang sukses ialah Kota Bekasi. Menurut Warkotalive.com pada pemberitaan Pemkot Bekasi Diingatkan soal Mitra Pengelolaan Sampah: Kalau Tak Mengerti Masalah Bisa Bahaya pada

realitanya bahwa pengelolaan sampah di Kota Bekasi dinilai kurang maksimal karena Kota Bekasi masih dalam tahap penyusunan terkait dengan *masterplan* (rencana induk) dalam pengelolaan sampah yang telah terintegrasi dari rumah tangga sampai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menurut Pengamat Lingkungan Kota Bekasi Sony Teguh Trilaksono menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bekasi ini mengalami kebocoran yang disebabkan bahwa sampah rumah tangga tidak semua terangkut ke TPA Sumur Batu dengan kapasitas kurang lebih 800 ton/hari.

Permasalahan diatas merupakan permasalahan serius yang menuai banyak kekhawatiran dalam melakukan pengelolaan sampah. Berdasarkan pada fenomena diatas, pada pemberitaan warkotalive.com Pemkot Bekasi Diingatkan soal Mitra Pengelolaan Sampah: Kalau Tak Mengerti Masalah Bisa Bahaya bahwa pengamat lingkungan Kota Bekasi menyatakan untuk masing-masing pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi harus ikut bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap masalah yang timbul akibat pengolahan sampah agar polemik sampah tidak semakin meluas.

Dalam hal ini, *collaborative governance* menjadi wujud dalam meningkatkan birokrasi politik Pemerintah Kota Bekasi pada 2 lembaga inti (eksekutif dan legislatif) yang berwenang menyelesaikan permasalahan sampah dan pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Dari lembaga eksekutif yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan sampah di Kota Bekasi ialah Wali Kota Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Dari lembaga legislatif ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Serta, terdapat tim yang melakukan monitoring dan pengevaluasian pengelolaan sampah yaitu Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu Kota Bekasi.

Sesuai dengan visi Wali Kota Bekasi melalui website resmi Pemerintah Kota Bekasi BEKASIKOTA.go.id yaitu “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan” dengan didukung misi Wali Kota Bekasi yaitu 1) meningkatkan kapasitas di TPA Sumur Batu dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis teknologi, 2) meningkatkan perilaku dalam pemilahan sampah rumah tangga dan program-program pengelolaan sampah cerdas (*Waste to Energy* dan *Smart Waste Management*). Mengacu pada visi misi Kota Bekasi ini memiliki keterkaitan dengan tujuan Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Bekasi dengan melalui visi yang sama dan misi yang sesuai dengan Renstra DLH Kota Bekasi ialah 1) meningkatkan kapasitas pada tata kelola lembaga pemerintahan yang baik, 2) melakukan peningkatan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana yang maju serta memadai di kota, 3) membangun, melakukan peningkatan, dan mengembangkan pola kehidupan kota harus cerdas, aman, dan serta lingkungan yang nyaman.

Berdasarkan pada visi misi Kota Bekasi dalam melakukan pengelolaan sampah ini cukup terbilang kurang optimal karena dianggap kurang tepat sasaran dalam pengelolaan sampah dan penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan Kota Bekasi. Hal inipun disampaikan oleh lembaga legislatif yaitu DPRD Kota Bekasi sebagai lembaga yang mengawasi kinerja dari

lembaga eksekutif bahwasanya Ketua DPRD Kota Bekasi mengkritik pengelolaan sampah di Kota Bekasi kurang maksimal dengan melihat pada persentase sampah yang dikelola di TPS3R dengan menggunakan teknik 3R hanya sebesar 30% dengan potensi tumpukan sampah perharinya sebesar 800 ton. Ditambah dengan armada pengangkutan sampah yang tidak memadai dengan jumlah armada pengangkutan sampah sebanyak 360 dengan kondisi tidak layak atau sedang dalam perawatan sebesar 40%. Hal ini juga berjalan dengan DLH Kota Bekasi yang tidak memaksimalkan implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah yang bisa jadi dikarenakan belum adanya peraturan teknis (Peraturan Walikota) pengelolaan sampah sebagai peraturan turunan dari Peraturan Kepala Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Permasalahan tersebut menjadi evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi terutama Komisi II bidang pembangunan yang memiliki tugas pada lingkungan hidup. Evaluasian ini dilakukan DPRD Kota Bekasi kepada DLH Kota Bekasi dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengupayaan pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Pengevaluasian Komisi II ini dilakukan dalam menjalankan peran dan fungsi DPRD Kota Bekasi pada fungsi pengawasan atau *controlling* dalam mencapai kinerja Pemerintah Daerah tingkat Kota/Kabupaten Kota Bekasi secara maksimal dan menekan permasalahan lingkungan semakin tidak meluas.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, peneliti memiliki urgensi dalam melakukan penelitian ini pada ranah birokrasi politik Pemerintah Kota Bekasi

dengan menggunakan teori *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah dengan melihat permasalahan melalui pendekatan institusionalisme (kelembagaan). Sehingga peneliti merumuskan sebuah pertanyaan terkait dengan **“Birokrasi Politik Pemerintah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi”**. Penelitian ini memiliki tujuan dan urgensi untuk melihat bagaimana lembaga Pemerintah Kota Bekasi menjalankan peran maupun fungsinya masing-masing sesuai berdasarkan pada visi misi Kota Bekasi terkait permasalahan lingkungan pada pengelolaan sampah dan mengkolaborasi peran dan fungsi tersebut untuk mewujudkan birokrasi politik yang baik di Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis memiliki pertanyaan besar yaitu bagaimana birokrasi politik Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi dan bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti telah membuat batasan masalah dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memfokuskan objek penelitian menjadi terarah dan tidak melebar dalam pembahasan dan konsentrasi penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Peneliti membahas mengenai birokrasi politik Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi.
- 2) Peneliti tidak membahas sebab akibat dari timbulnya sampah yang ada di Kota Bekasi.

- 3) Peneliti membahas pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu Kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- 4) Peneliti menggunakan sudut pandang pendekatan kelembagaan *institutionalisme* (kelembagaan).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana birokrasi politik dan kolaborasi antar lembaga Pemerintahan Kota Bekasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya pada pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang telah dirumuskan diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan konsep atau teori terkait birokrasi politik dan *collaborative governance* di Pemerintah Kota Bekasi melalui permasalahan pengelolaan sampah.
 - b. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat dan berguna dalam pemahaman pendekatan *institutionalisme* (kelembagaan).

b. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan pesan kepada pembaca terkait pemahaman mengenai birokrasi politik.
- b. Memberikan informasi dan pesan kepada pembaca terkait dengan peran dan fungsi lembaga pemerintah di Kota Bekasi yang terlibat dalam pengelolaan sampah.